

Aris Munandar, S.H., M.H.

NIA : 22.03420

Aulia Fajrin, S.H., M.H.

NIA : 22.03424

Prayudi, S.H.

NIA : 19.04009

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **KALINTA & CO LAW FIRM**, beralamat di Wisma Nugra Santana, *Left Wing*, lantai 12, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 7-8, RT.10, RW.11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Nomor Telp.: 087755086687, alamat *email*: rachmatsetyawan20@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 102, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 22.05 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 pukul 22.05 WITA (**Vide Bukti P-1**);
- c. Bahwa menurut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi permohonan yang pokok perkaranya mengenai Persyaratan Calon yang disertai dengan keadaan spesifik termasuk perkara perselisihan yang mempengaruhi hasil sehingga tetap menjadi



kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sikap Mahkamah ini diteguhkan dalam beberapa perkara perselisihan hasil yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Rajjua;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHPU.D-VIII/2008 Pilkada Kota Tebing Tinggi;
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98-99/PHPU.D-X/2012 Pilkada Kabupaten Morowali;
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Yalimo;
- d. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang pokoknya menguraikan tentang persyaratan calon dapat menjadi Perselisihan sepanjang objek permohonan adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilihan;
- e. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008 Pilkada Bengkulu Permohonan yang dalam uraian positanya membahas tentang Persyaratan Calon dapat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan bahwa persyaratan calon merupakan hal yang dapat mempengaruhi suara;
- f. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 98-99/PHPU.D-X/2012 Pilkada Kabupaten Morowali karena Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 meskipun tidak memenuhi syarat kesehatan namun dipaksa untuk lolos oleh KPU Morowali, maka Mahkamah memerintahkan untuk mendiskualifikasi pasangan calon dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Morowali tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor urut 3 (Andi Muhammad AB, S.Sos., MM dan Saiman Pombala, S.Sos);
- g. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D.XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyatakan: *"...bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran ini mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara (PTUN); **kedua**, pelanggaran dalam proses pemilu atau pilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilukada seperti money politic, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan mahkamah. Sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu atau*



*pemilukada yang bersifat sporadis, parsial, dan perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh KPU/KPU/KIP Provinsi kabupaten./kota; **Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada persertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;***

- h. Bahwa dengan bersandarkan pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi permohonan yang pokok perkaranya mengenai Persyaratan Calon yang disertai dengan keadaan spesifik termasuk perkara perselisihan yang mempengaruhi hasil sehingga tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sikap mahkamah ini diteguhkan dalam beberapa perkara perselisihan hasil yang dapat dilihat sebagai berikut:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel dengan keadaan spesifik yaitu perbedaan tafsir antara KPU dan BAWASLU;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua dengan keadaan spesifik isu kewarganegaraan merupakan isu yang fundamental bagi kedaulatan negara.
- i. Bahwa Persyaratan Calon adalah hal yang sangat mendasar dan fundamental dalam pemilihan kepala daerah. Peraturan Perundang-Undangan memberikan persyaratan tertentu bagi calon kepala daerah dengan tujuan untuk mencari pemimpin yang jujur, berintegritas, dan berkualitas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara dengan keadaan spesifik menyatakan berwenang untuk mengadilinya. Argumentasi pentingnya syarat calon dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel yang pada pokoknya menyatakan:

Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karkter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. (Halaman 206)

- j. Bahwa dalam perkara *a quo* Permohonan Pemohon menguraikan tidak terpenuhinya syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dengan Nomor Urut 4 disertai dengan **KEADAAN SPESIFIK** sebagai berikut:
1. Terdapat fakta Calon Wakil Walikota Palopo Nomor Urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 1/Pid.S/2018/PN.Plp namun tidak terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana;
 2. Berdasarkan hal tersebut terdapat laporan atas nama Reski Adi Putra dengan nomor laporan: 01/PL/PW/Kota/27.03/III/2025 terkait dugaan



- ketidakhujuran Akhmad Syarifuddin Calon Wakil Walikota Palopo Nomor Urut 4 atas kasusnya sebagai mantan narapidana yang tidak dilaporkan ke publik melalui media;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Palopo melalui surat Nomo: 536/KPN.W22-U7/HM1/IV/2025 perihal klarifikasi yang ditujukan kepada Reski Adi Putra telah mencabut Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN.Plp tanggal 20 Agustus 2024 dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025 tanggal 8 April 2025 yang diajukan kepada saudara Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si;
 4. Terdapat rekomendasi BAWASLU Kota Palopo yang menyatakan bahwa calon wakil walikota Palopo PASLON 04 dinyatakan melanggar pasal 7 ayat 2, huruf g Undang-undang 10 tahun 2016 dan Peraturan KPU (PKPU) nomor 8 tahun 2024 pada pasal 14 ayat 2 huruf f, pasal 20 ayat 2 point b;
 5. Terdapat Temuan BAWASLU Kota Palopo Nomor: 01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 temuan ini berkaitan dengan keraguan atas keabsahan dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan dokumen wajib pajak orang pribadi milik Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 atas nama Naili yang digunakan saat mendaftar melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) oleh gabungan Parpol;
 6. Terhadap temuan ini, telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri yang turut dihadiri oleh ketua BAWASLU RI, Rahmat Bagja;
 7. Terhadap hal tersebut BAWASLU Kota Palopo mengeluarkan rekomendasi pelanggaran administrasi kepada Termohon tertanggal 1 Mei 2025 dikarenakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Naili Calon Wali Kota Palopo Nomor Urut 4 terdapat ketidaksesuaian antara dokumen pajak yang diunggah Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yaitu tertanggal **23 Februari 2025** sedangkan yang dikeluarkan Kantor Pajak Jakarta Utara yaitu tertanggal **6 Maret 2025**;
 8. Terdapat perbedaan tafsir antara Termohon dengan BAWASLU Kota Palopo;
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di



Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun Atas Perselisihan Hasil Pemilihan diumumkan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 pukul 22.05 WITA.;

- c. Bahwa batas pengajuan permohonan dengan objek permohonan yang diterbitkan pada Hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 adalah 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan. Dengan demikian batas akhir pengajuan adalah hari Senin Tanggal 2 Juni 2025 sebab hari Kamis dan Jumat adalah hari libur nasional dan cuti bersama serta hari Sabtu dan Minggu bukanlah hari kerja untuk Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Senin, tanggal 2 Juni 2025**, sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan:
 - 1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) **Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;** atau
 - d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon tertanggal 23 Maret 2025 (Vide Bukti P);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 23 Maret 2025, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon tertanggal 23 Maret 2025 dengan Nomor Urut 3;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016 (Untuk Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilihan), Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:



Tabel 1.

Syarat Formil Ambang Batas Pengajuan Permohonan
Berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dengan jumlah penduduk kurang lebih 180.518 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak sebagai ambang batas pengajuan permohonan adalah sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 93.697 suara dan, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 93.697 \text{ suara (total suara sah)} = 1.874 \text{ suara}$;
- g. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon melalui **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun Atas Perselisihan Hasil Pemilihan**, perolehan suara Pemohon adalah **11.021 suara**, sedangkan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) adalah **47.349 suara**, sehingga selisih antara peraih suara terbanyak dan Pemohon adalah **47.349 suara - 11.021 suara = 36.328 suara**;
- h. Bahwa adapun ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024 menyatakan bahwa:
“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon”
- i. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 diatas memang melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, sebagaimana tersebut diatas, namun



demikian patutlah kiranya dipahami bahwa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih' di atas yang dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 27 Mei 2025 bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang dimulai dengan tahapan pencalonan dan penetapan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025;
- j. Bahwa Termohon telah menetapkan 4 (empat) pasangan calon sebagaimana tertuang dalam 2 Keputusan tersebut diatas. Dan sebelum ditetapkan sebagai calon setiap Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dimana salah satu syarat pada Pasal tersebut huruf g, berbunyi:

"tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana";

- k. Bahwa ketentuan ini lebih rinci diatur di dalam ketentuan Pasal Pasal 14 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

"tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai



menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”;

1. Bahwa lebih lanjut persyaratan tersebut diatur di dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menegaskan:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f”;

- m. Bahwa pasangan nomor urut 4 yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, dimana **Calon Wakil Walikota Palopo Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, TIDAK MEMENUHI SYARAT ketentuan tersebut**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa untuk syarat pencalonan, Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, mengajukan dokumen “Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana” dari Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN Plp, bertanggal 20 Agustus 2024;
- 2) Bahwa sebelumnya Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, juga mempergunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Palopo Nomor: SKSCK/YANMAS/23686/VIII/YAN 2.3/2024/INTELKAM, tanggal 16 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam catatan kepolisian pernah terbukti melanggar Pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf C UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
- 3) Bahwa diketahui Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu **Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si pernah dipidana** karena dengan sengaja memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye yang tertuang dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Plp;
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut dengan **bukti Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Plp Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si pernah dipidana**, namun mempergunakan Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri **Palopo bertanggal 20 Agustus 2024**, dalam pencalonan sebagai Wakil Bupati **Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si**, telah melakukan pembohongan, melakukan perbuatan melawan hukum, melawan konstitusi dan bertentangan dengan moral, serta **Tidak Memenuhi Syarat** sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 14 huruf f PKPU Nomor 8 tahun 2024 *juncto* Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 PKPU Nomor 8 tahun 2024;
- 5) Bahwa terdapat laporan kepada BWASLU Kota Palopo atas nama Reski Adi Putra dengan nomor laporan: 01/PL/PW/Kota/27.03/III/2025 terkait dugaan ketidakjujuran Akmad Syarifuddin atas kasusnya sebagai mantan narapidana tidak dilaporkan ke publik melalui media;
- 6) Bahwa terhadap laporan tersebut BAWASLU Kota Palopo telah mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya **menyatakan bahwa calon wakil walikota**



Palopo PASLON 04 dinyatakan melanggar pasal 7 ayat 2, huruf g Undang-undang 10 tahun 2016 dan Peraturan KPU (PKPU) nomor 8 tahun 2024 pada pasal 14 ayat 2 huruf f, pasal 20 ayat 2 point b;

- 7) Bahwa dengan demikian jelas bahwa Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak sesungguhnya adalah Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat.
- n. Bahwa selain dari yang telah diuraikan diatas, BAWASLU Kota Palopo menemukan Temuan dengan Nomor: **01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025**, temuan ini berkaitan dengan keraguan atas keabsahan dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan dokumen wajib pajak orang pribadi milik **Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili** yang digunakan saat mendaftar melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) oleh gabungan PARPOL;
- o. Bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak **Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili** terdapat ketidak sesuaian antara dokumen pajak yang diunggah Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yaitu tertanggal **23 Februari 2025** sedangkan yang dikeluarkan Kantor Pajak Jakarta Utara yaitu tertanggal **6 Maret 2025**;
- p. Bahwa terhadap temuan tersebut, BAWASLU Kota Palopo telah mengeluarkan rekomendasi pelanggaran administrasi kepada Termohon tertanggal 1 Mei 2025;
- q. Bahwa terdapat kejanggalan dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kota Palopo tersebut yang dimana pada kesimpulan menyatakan memenuhi unsur pelanggaran namun tidak dinaikkan ketahap penyelidikan oleh Sentra GAKKUMDU;
- r. Bahwa penjelasan di atas, dengan memperhatikan keadaan spesifik berupa tidak terpenuhinya syarat calon atas pangsancalon nomor urut 4, maka hal tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk mengesampingkan pemberlakuan ambang batas dalam perkara *A quo*;
- s. Bahwa tindakan mengesampingkan pemberlakuan ambang batas telah pernah dilakukan oleh mahkamah dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya. Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- t. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukannya penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2.

*Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo 2024*

Nomor urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Putri Dakka, S.H. dan Drs. H. Haidir Basir, M.M	269
2	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih	35.058
3	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN	11.021
4	Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	47.349
Jumlah Total Suara Sah		93.697

(Berdasarkan Tabel diatas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak 11.021).

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya: Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. **Pasangan calon Nomor Ururt 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, tidak memenuhi syarat formil terkhusus Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan sebelumnya yaitu:**
 - 1) Bahwa untuk syarat pencalonan, Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, mengajukan dokumen “Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana” dari Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN Plp, bertanggal 20 Agustus 2024;
 - 2) Bahwa sebelumnya Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, juga mempergunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Palopo Nomor: SKSCK/YANMAS/23686/VIII/YAN 2.3/2024/INTELKAM, tanggal 16 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam catatan kepolisian pernah terbukti melanggar Pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf C UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
 - 3) Bahwa diketahui Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu **Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si pernah dipidana** karena dengan sengaja memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye yang tertuang dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Plp;
 - 4) Bahwa terdapat laporan kepada BAWASLU Kota Palopo atas nama Reski Adi Putra dengan nomor laporan: 01/PL/PW/Kota/27.03/III/2025 terkait dugaan ketidakjujuran Akmad Syarifuddin atas kasusnya sebagai mantan narapidana tidak dilaporkan ke publik melalui media;



- 5) Bahwa terhadap laporan tersebut BAWASLU Kota Palopo telah mengeluarkan rekomendasi Nomor: 08/PM.02/K.SN-23/04/2025 yang pada pokoknya **menyatakan bahwa calon wakil walikota Palopo PASLON 04 dinyatakan melanggar pasal 7 ayat 2, huruf g Undang-undang 10 tahun 2016 dan Peraturan KPU (PKPU) nomor 8 tahun 2024 pada pasal 14 ayat 2 huruf f, pasal 20 ayat 2 point b (Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan);**
- 6) Bahwa dengan demikian Calon Wakil Walikota Palopo Dr. Akhmad Syarifuddin telah melanggar ketentuan:
 - **Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016:**

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;”
 - **Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/2024:**

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengemukakan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”
 - **Pasal 20 ayat (2) Poin b angka 2 PKPU 8/2024:**

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f;”
- 7) Bahwa dengan adanya rekomendasi BAWASLU Nomor 08/PM.02/K.SN-23/04/2025 Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu **Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, TIDAK PERNAH terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana**, yang ada malah telah melakukan **PEMBOHONGAN PUBLIK** dengan menyertakan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana sebagai syarat calon, maka Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Wakil Walikota Palopo mengandung cacat formil. **Oleh karena itu, penetapan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si sebagai Calon Wakil Walikota Palopo dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (illegal) ataupun batal demi hukum (null and void atau void ab initio)**
- 8) Bahwa dengan demikian jelas bahwa Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak **patutlah dikatakan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat.**



- b. Terdapat Perbedaan Tafsir Antara Termohon Dengan BAWASLU Kota Palopo Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan dokumen wajib pajak orang pribadi milik Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili yang digunakan saat mendaftar melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)
- 1) Bahwa BAWASLU Kota Palopo menyatakan terdapat Temuan dengan Nomor **01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025**, temuan ini berkaitan dengan keraguan atas keabsahan dokumen Persyaratan “Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Nama Calon, **Calon Pengganti Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili**” Tidak Benar yang digunakan saat mendaftar melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) oleh gabungan PARPOL;
 - 2) Bahwa berdasarkan peristiwa yang ditemukan yaitu **Calon Pengganti Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili** diduga telah melanggar dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang:
 - Pasal 7 ayat (2) Huruf m
“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi”
 - Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 2
“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m”
 - Pasal 184
“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:
 - Pasal 14 ayat (2) huruf i
“Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi”



- Pasal 20 ayat (2) huruf d poin 2
"Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fotokopi: kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, **tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon**, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf i"
- 3) Bahwa BAWASLU Kota Palopo telah melakukan penelusuran melalui tim fasilitasi pengawasan BAWASLU Kota Palopo pada help desk KPU Kota Palopo pada tanggal 19 Maret 2025;
 - 4) Bahwa tim fasilitasi pengawasan telah menerima salinan tanda terima penyampaian **surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon 5 (lima) tahun terakhir** atas nama Naili dari KPU Kota Palopo yang digunakan oleh Calon Pengganti Calon Walikota Palopo Pasangan nomor urut 4 atas nama Naili pada masa pendaftaran pasangan calon/pergantian calon terdiskualifikasi Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 ditemukan keraguan terhadap keabsahan dokumen tersebut, dikarenakan **surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon Naili pada tahun 2024 berbeda tulisan dengan tahun 2023, 2022, 2021, dan tahun 2020 yang dimana Tahun 2024 diperkirakan menggunakan 2 (dua) jenis font tulisan, sedangkan tahun 2023, 2022, 2021 dan tahun 2020 hanya menggunakan 1 (satu) jenis font tulisan.**
 - 5) Bahwa tim fasilitasi pengawasan BAWASLU Kota Palopo melakukan penelusuran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok dan menemui staf/pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok;
 - 6) Bahwa pada penelusuran yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok tim fasilitasi pengawasan BAWASLU Kota Palopo memperlihatkan salinan bukti pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak tahun 2024 milik Naili, dan staf /pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok menyatakan bahwa **TIDAK MEMBENARKAN** dokumen bukti pemberitahuan tahunan pajak tahun 2024 milik Naili, dikarenakan terdapat **Perbedaan tanggal pajak tahunan tahun 2024** sebagaimana tertuang pada rekaman hasil kordinasi anatara tim fasilitasi pengawasan BAWASLU Kota Palopo dengan pihak KPP Pratama Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - 7) Bahwa staf KPP Pratama Tanjung Priok Jakarta Utara menyatakan tanggal pemberitahuan Laporan Pajak Tahunan tahun 2024 Naili yang telah terdaftar di KPP Pratama Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu tanggal **06 Maret 2025**;
 - 8) Bahwa setelah melakukan penelusuran pada KPP Pratama Tanjung Priok Jakarta Utara, tim fasilitasi pengawasan BAWASLU Kota Palopo menemui operator SILON KPU Kota Palopo untuk memastikan kebenaran tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon yang diupload/atau digunakan Calon Pengganti Calon Walikota Palopo Pasangan Nomor Urut 4 Naili pada masa pendaftaran pasangan calon/pengganti calon terdiskualifikasi Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
 - 9) Bahwa setelah menemui Operator SILON KPU Kota Palopo, ditemukan surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak milik Calon Pengganti Calon Walikota Palopo Pasangan Nomor Urut 4 Naili pada Tahun 2024 tertanggal **25 Februari 2025**;
 - 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut, **surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak milik Calon Pengganti Calon Walikota Palopo Pasangan Nomor Urut 4 Naili** terdapat ketidak sesuaian antara dokumen pajak yang diunggah



Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yaitu tertanggal **23 Februari 2025** sedangkan yang dikeluarkan Kantor Pajak Jakarta Utara yaitu tertanggal **6 Maret 2025**;

- 11) Bahwa keterangan ahli Fajlurrahman Jurdi yang diklarifikasi oleh BAWASLU Kota Palopo yang pada pokoknya menyatakan:
"...Bahwa menggunakan Surat Pajak Tahunan yang TIDAK BENAR untuk mendaftar pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024 merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan, sebab dokumen yang tidak benar berarti dokumen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
- 12) Bahwa keterangan ahli Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H. yang diklarifikasi juga oleh BAWASLU Kota Palopo yang pada pokoknya menyatakan:
"...Surat Pajak (SPT) tersebut harus benar, sah, dan valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika surat yang digunakan tidak benar, seperti SPT yang palsu, SPT yang isinya tidak sesuai dengan kondisi wajib pajak, atau SPT yang kadaluwarsa atau diterbitkan secara tidak sah, maka calon tersebut telah melanggar kewajiban administratif"
- 13) Bahwa Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran BAWASLU Kota Palopo Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 tertanggal 01 Mei 2025 terdapat kejanggalan, pada bagian IV. Kesimpulan menyatakan **memenuhi unsur tindak pidana dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada Pasal 184 UU Pemilihan dan terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, namun pada bagian V.Rekomendasi Sentra GAKKUMDU tidak dinaikkan ketahap penyelidikan**;
- 14) Bahwa berdasarkan hal tersebut pihak Sentra GAKKUMDU tidak netral dalam menagani perkara ini dikarenakan sangat jelas dikatakan pada bagian kesimpulan bahwa memenuhi unsur tindak pidana pemilihan namun Sentra GAKKUMDU tidak menaikkan perkara tersebut ke tahap penyelidikan;
- 15) Bahwa terhadap temuan tersebut, BAWASLU Kota Palopo telah mengeluarkan rekomendasi Nomor: 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 perihal pelanggaran administrasi kepada Termohon tertanggal 3 Mei 2025;
- 16) Bahwa terhadap hal tersebut, Termohon menyatakan adanya salah upload *Liason Officer* (LO) Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada sistem Sistem Informasi Pencalonan (SILON) terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan dokumen wajib pajak orang pribadi milik **Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili**, kemudian memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan kepada *Liason Officer* (LO) Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi BAWASLU Kota Palopo padahal perbaikan dokumen administrasi pencalonan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan 17 Maret 2025;
- 17) Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan tafsir antara Termohon dengan BAWASLU Kota Palopo terkait Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan dokumen wajib pajak orang pribadi milik **Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili**, Termohon terkesan menganggap hal ini adalah hal sepele dengan dalih "**SALAH UPLOAD**" yang hanya bisa di tindak lanjuti dengan memerintahkan pihak Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan perbaikan pada Sistem Informasi Pencalonan padahal perbaikan dokumen administrasi pencalonan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, sedangkan BAWASLU Kota Palopo meragukan



keabsahan dari dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan dokumen wajib pajak orang pribadi milik **Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili** terdapat ketidak sesuaian antara dokumen pajak yang diunggah Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yaitu tertanggal **23 Februari 2025** sedangkan yang dikeluarkan Kantor Pajak Jakarta Utara yaitu tertanggal **6 Maret 2025**, terlebih lagi BAWASLU telah menyampaikan persoalan ini dalam Rapat Dengar Pendapat pada Komisi II DPR RI;

3. Bahwa karena pasangan calon nomor urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si tidak memenuhi syarat formil, sudah melakukan pembohongan publik, melawan konstitusi, melawan hukum, dan bertentangan dengan moral, seharusnya Termohon sudah membatalkan Keputusan-keputusan Termohon yang cacat formil berkenaan dengan pencalonan dan penetapan pasangan calon Nomor Urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, yaitu keputusan:
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025;
4. Bahwa terkait dengan keterpenuhan syarat calon sebagai peserta pemilihan PEMILU termasuk peserta PILKADA adalah sesuatu yang sangat penting dan krusial untuk dipenuhi, karena berkaitan dengan kelayakan seorang warga negara untuk bisa dinyatakan sebagai calon, dan memiliki hak untuk ditetapkan menjadi calon kepala daerah, dimasukkan kedalam surat suara, dan disampaikan kepada pemilih, khususnya pemilih di Kota Palopo untuk dipilih sebagai pemimpin selama lima tahun;
5. Bahwa keterpenuhan syarat calon Kepala Daerah, wajib untuk diverifikasi secara faktual, benar, dan akurat oleh Termohon, dan wajib pula diawasi secara langsung dan melekat oleh BAWASLU. Namun pada faktanya, dari apa yang telah terjadi pada Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kota Palopo telah secara terang benderang, Termohon dengan sengaja mengabaikan keterpenuhan syarat Calon Kepala Daerah Kota Palopo Pasangan Calon Nomor Urut 4, **dengan tidak menindaklanjuti secara serius dari dua permasalahan yang telah dijelaskan diatas dan terkesan menganggap hal tersebut adalah hal yang sepele;**
6. Bahwa Termohon tidak belajar dari Pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo yang sebelumnya yang dimana juga meloloskan Pasangan Calon Walikota Nomor 4 atas nama Trisal Tahir yang menggunakan ijazah palsu, dengan berdasarkan fakta dan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon akankah terulang lagi pelanggaran yang sama yaitu Termohon meloloskan Pasangan Calon yang



- notabenebnya adalah Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat dalam ketentuan Peraturan-Perundang-Undangan;
7. Bahwa hingga saat ini Termohon abai dan tidak cermat serta tidak serius dalam menyikapi persoalan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kota Palopo yang berkaitan dengan persyaratan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si hingga terindikasi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo bekerja tidak profesional, tidak berdasarkan hukum, dan cenderung terlihat tidak netral;
 8. Bahwa berdasarkan fakta yang secara terang benderang telah terjadi pelanggaran dalam keterpenuhan syarat calon oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si dimana Termohon menetapkan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat dan dengan hasil Pemungutan Suara Ulang Kota Palopo yang **secara nyata merupakan hasil PILKADA yang cacat hukum, karena diikuti oleh Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Calon, terkhusus Pasangan Calon Nomor Urut 4, tidak ada pilihan lain selain Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini, dengan menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah Pasangan Calon yang tidak sah, dan mesti di diskualifikasi dari Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah Kota Palopo tahun 2024;**
 9. Bahwa permintaan kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil pemilihan dan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon merupakan satu-satunya jalan untuk memastikan demokrasi konstitusional, yang sesuai dengan Asas Penyelenggaraan PEMILU yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, **Jujur**, dan Adil dapat ditegakkan pada Pemungutan Suara Ulang Kota Palopo tahun 2025;
 10. Bahwa hal yang perlu menjadi perhatian dan sekaligus penegasan dalam perkara ini, adalah Mahkamah berkompeten untuk memeriksanya, selain karena merupakan pelanggaran yang sifatnya prinsip dan terukur, dimana Mahkamah dalam beberapa putusannya sebagai pengadilan terakhir (*the last resort*), dalam perkara ini terdapat residu pelanggaran yang belum terselesaikan dan bahkan menimbulkan *disorder of law* antara Termohon dengan BAWASLU Kota Palopo. Termohon telah meloloskan Calon Wakil Walikota Palopo Nomor Urut 4 Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si padahal yang bersangkutan pernah menjadi terpidana dan tidak mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah Terpidana dan Terjadi perbedaan tafsir antara Termohon dengan BAWASLU Kota Palopo terkait dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan dokumen wajib pajak orang pribadi milik Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili terdapat ketidak sesuaian antara dokumen pajak yang diunggah Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yaitu tertanggal 23 Februari 2025 sedangkan yang dikeluarkan Kantor Pajak Jakarta Utara yaitu tertanggal 6 Maret 2025. Hal demikian konsekuensi jika terkait dengan syarat calon kepala daerah adalah sudah menjadi ranah dan kewenangan MK terkait proses yang mempengaruhi perolehan suara;
 11. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian diatas, atas fakta-fakta dan keadaan riil yang menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak memenuhi syarat sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota sejak awal dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 10/2016 adalah berdasar dan



beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi. Sebab syarat dimaksud merupakan syarat yang berlaku bagi calon dari masa pendaftaran, bahkan hingga setelah pelantikan. Hal demikian telah dipertegas dalam putusan Mahkamah pada perkara Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Yalimo yang pada pokoknya menyatakan: “Pemenuhan syarat pendaftaran calon adalah bukan peristiwa hukum bersifat ‘einmalig’, yang dianggap terjadi seketika dan sekali saja sehingga sekali saja suatu syarat terpenuhi maka yang bersangkutan selamanya akan menyandang status “memenuhi syarat”. Sebab, calon pejabat publik dipilih, baik selama menjadi calon maupun setelah dilantik tetap melekat status subjek hukum yang selalu menjadi contoh, panutan, atau suri tauladan, baik sikap batin dan integritas maupun perbuatannya bagi warga masyarakat”;

12. Bahwa hal ini sesuai dengan semangat Mahkamah Konstitusi yang dari semenjak awal penyelenggaraan Pilkada 2024 sudah **me-warning** Penyelenggara Pemilu untuk bersikap teliti dalam memastikan keterpenuhan syarat calon di awal pendaftaran. Mengutip pendapat Yang Mulia Hakim Konstitusi ibu Enny Nurbaningsih di Media Kompas https://nasional.kompas.com/read/2024/08/05/15360931/pilkada-2024_mk-tegaskan-bisa-diskualifikasi-calon-terpilih-jika-kpu-keliru, tanggal 05/08/2024. (**Vide P**)
“...menegaskan bahwa mereka (Mahkamah Konstitusi) dapat mendiskualifikasi calon, bahkan calon terpilih, pada Pilkada 2024 mendatang seandainya KPU tidak teliti dalam memastikan keterpenuhan syarat calon di awal pendaftarann.”
13. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 27 Mei 2025 adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan **batal demi hukum** karena merupakan resultante dari perbuatan melawan hukum Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang cacat formil karena mengandung ketidakjujuran dan pembohongan publik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.
14. Bahwa akibat dari cacat formil Pasangan Calon Nomor Urut 4 maka tidaklah tepat untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo karena **Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah sejak awal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;**
15. Bahwa akibat dari pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang disebabkan oleh karena adanya cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral pada pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4, menurut Pemohon sangat patu jika suara yang telah diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dinyatakan/ditetapkan sebagai suara **tidak sah;**
16. Bahwa berdasarkan secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan sebelumnya sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan untuk tidak mengikutsertakan (diskualifikasi) Naili dan Dr. Akhmad



Syarifuddin, S.E., M.Si Nomor Urut 4, selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025;

Bahwa oleh karena sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan untuk tidak mengikutsertakan (diskualifikasi) Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si Nomor Urut 4 dan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang diikuti pasangan calon:

1. Nomor Urut 1: Putri Dakka, S.H. dan Drs. H. Haidir Basir, M.M.
2. Nomor Urut 2: Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih
3. Nomor Urut 3: Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN

Tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Nomor Urut 4 atas nama Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si;

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 27 Mei 2025;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si selaku Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 23 Maret 2025 sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 4 atas nama Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si ;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang diikuti pasangan calon:
 1. Nomor Urut 1: Putri Dakka, S.H. dan Drs. H. Haidir Basir, M.M.
 2. Nomor Urut 2: Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih
 3. Nomor Urut 3: Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini





Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon
KALINTA & CO LAW FIRM


KALINTA & CO
LAW FIRM
Wahyudi Kasrul, S.H.
NIA: 21.21.30966


Ardianto, S.H.
NIA: 20.02790


Rachmat Setvawan, S.H.
NIA: 23.10533

